

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Pemeriksaan Pajak

2.1.1.1 Pengertian Pemeriksaan Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:56) pemeriksaan adalah :

“Serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data keterangandan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”

Definisi Pemeriksaan menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:357) adalah:

“Serangkaian kegiatan mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.\

Menurut Anastasia Diana & Lilis Setiawati (2011:133) pemeriksaan pajak

Adalah :

“serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

Dari pengertian di atas dapat diartikan bahwa Pemeriksaan Pajak adalah kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau

untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

2.1.1.2 Sasaran Pemeriksaan Pajak

Yang menjadi sasaran pemeriksaan pajak menurut Mardiasmo (2011:41) adalah:

- a. Interpretasi undang-undang yang tidak benar
- b. Kesalahan hitung
- c. Penggelapan secara khusus dari penghasilan.
- d. Pemotongan dan pengurangan tidak sesungguhnya, yang dilakukan wajib pajak dalam kewajiban peperpajakan

2.1.1.3 Indikator Pemeriksaan Pajak

Indikator pemeriksaan pajak dalam penelitian ini menggunakan dasar pemikiran menurut Siti Kurnia Rahayu (2010: 323) adalah :

1. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)
2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)
3. Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN)
4. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB)

Berdasarkan yang telah dijelaskan diatas penulis memilih indikator untuk pemeriksaan pajak adalah penerbitan Surat Ketetapan Pajak (SKP) yaitu nominal dari Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB). Sementara itu, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) menurut Siti Kurnia Rahayu (2010: 180) adalah sebagai berikut:

“surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar”.

2.1.2 Penagihan Pajak

2.1.2.1 Pengertian Penagihan Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:295) penagihan pajak adalah :

“Penagihan Pajak aktif merupakan tindakan DJP dalam melakukan penagihan kepada Wajib Pajak setelah dilakukan penagihan pasif, dimana Wajib Pajak tidak melunasi utang pajak” yang tercantum pada surat dalam waktu 30 hari, juru sita Penagihan Pajak akan bertindak aktif dalam menagih hutang pajak melalui penerbitan Surat Paksa”.

Menurut Mardiasmo (2016:151) yang dimaksud dengan Penagihan Pajak adalah :

“Serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya Penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita”.

Sedangkan menurut Bustamar Ayza (2017: 189) pengertian Penagihan Pajak adalah:

“Serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya Penagihan Pajak, tindakan penagihan dimaksud meliputi menegur atau memperingatkan, melaksanakan Penagihan Pajak seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, dan menjual barang yang telah disita dan atau melaksanakan penyanderaan”.

Dari pengertian di atas dapat dikatakan bahwa Penagihan Pajak adalah Serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya Penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan,

melaksanakan penyitaan melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

2.1.2.2 Dasar Penagihan Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:186) yang dijadikan sebagai dasar penagihan pajak sebagai berikut :

“Surat Tagihan Pajak (STP) adalah untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda. Surat tagihan pajak dapat diterbitkan apabila :

- a. Pajak penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang bayar.
- b. Dari hasil penelitian SPT terdapat kekeurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis atau salah hitung.
- c. Wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda atau bunga.
- d. Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak, tetapi tidak membuat faktur pajak atau membuat faktur pajak, tetapi tidak tepat waktu.
- e. Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak, tetapi tidak mengisi faktur secara lengkap
- f. Pengusaha kena pajak melaporkan faktur pajak tidak sesuai dengan masa penerbitan faktur pajak.
- g. Pengusaha kena pajak yang gagal berproduksi dan telah diberikan pengembalian pajak masukan.”

2.1.2.3 Pelaksanaan Penagihan Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:295) bahwa Penagihan Pajak dilakukan secara pasif dan secara aktif oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada wajib pajak yang tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Perbedaan Penagihan Pajak Pasif dan Aktif sebagai berikut:

1. Penagihan Pajak Pasif merupakan tindakan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak terhadap Wajib Pajak dengan menggunakan Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, (SKPKBT), Surat Keputusan Pembetulan yang menyebabkan pajak terutang menjadi lebih besar, Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan pajak terutang menjadi lebih besar, dan Surat Keputusan Banding yang menyebabkan pajak terutang menjadi lebih besar yang harus di lunasi dalam jangka waktu 30 hari. Dalam Jangka waktu 30 hari ini , Direktorat Jenderal Pajak hanya menunggu respon dari Wajib Pajak, sehingga dikatakan penagihan pasif.
2. Penagihan Pajak Aktif merupakan tindakan Direktorat Jenderal Pajak dalam melakukan penagihan kepada Wajib Pajak setelah dilakukannya Penagihan Pajak pasif, dimana Wajib Pajak tersebut tidak melunasi utang pajak yang tercantum pada surat dalam jangka waktu 30 hari. JSPN bertindak aktif dalam menagih hutang pajak melalui penerbitan:

a. Surat Teguran

Diterbitkan apabila sampai jatuh tempo penagihan pasif Wajib Pajak tidak melunasi utang pajak dalam jangka waktu 7 hari setelah jatuh tempo

b. Surat Paksa

Diterbitkan setelah 21 hari sejak Surat Teguran diterbitkan , Wajib Pajak tidak juga melunasi utang pajaknya

c. Surat Sita

Dalam waktu 2 x 24 jam setelah Surat Paksa yang tela diberitahukan belum juga direspon oleh Wajib Pajak, Maka Juru Sita Pajak dapat melakukan tindakan penyitaan. Apabila tidak ditemukan objek sita, maka dapat dilakukan pemblokiran nomor rekening, pencegahan , penyanderaan, dan pengumuman di media massa.

d. Lelang

Dalam jangka waktu 14 hari setelah tindakan penyitaan, utang pajak belum juga di lunasi, akan di lanjutkan dengan pengumuman lelang melalui media massa. Pengumuman lelang untuk barang bergerak dilakukan 1 kali dan untuk barang tidak bergerak dilakukan 2 kali. Penjualan secara lelang melalui Kantor Lelang Negara terhadap barang yang disita, dilaksanakan paling singkat 14 hari setelah pengumuman lelang.

2.1.2.4 Indikator Penagihan Pajak

Indikator Penagihan Pajak dalam penelitian ini menggunakan dasar pemikiran Menurut Erly Suandy (2011:34) yaitu :

Penagihan Pajak Aktif terdiri dari indikator yaitu:

1. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan untuk menegur, atau memperingatkan wajib pajak untuk melunasi utang pajaknya
2. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya Penagihan Pajak
3. Penyitaan adalah tindakan penagihan lanjut setelah Surat Paksa
4. Pelaksanaan Lelang

Berdasarkan yang telah dijelaskan diatas penulis memilih indikator untuk pemeriksaan pajak adalah Jumlah Nominal Surat Paksa.

2.1.3 Pajak Pertambahan Nilai

2.1.3.1 Pengertian Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Kautzar Riza Salman (2017:238) pengertian Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah :

“Pajak yang dikenakan atas penyerahan BKP (Barang Kena Pajak) atau JKP (Jasa Kena Pajak) yang dilakukan oleh PKP (Pengusaha Kena Pajak) di dalam daerah pabean atau atas impor BKP”.

Menurut Saesar dkk (2018:1201) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah :

“pajak konsumsi atas barang dan jasa di dalam daerah pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi”.

Kemudian Menurut Chairil Anwar Pohan (2017:283) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah:

“Pajak yang dikenakan atas nilai tambah dari Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang diserahkan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP)”

Dari pengertian di atas dapat dikatakan bahwa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak yang dipungut atas dasar nilai dan barang atau jasa yang timbul pada setiap transaksi di daerah pabean.

2.1.3.2 Indikator Pajak Pertambahan Nilai

Indikator Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai dalam penelitian ini menggunakan dasar pemikiran dari Menurut Supramono dan Theresia (2015:1) yaitu:

“Naik turunnya Penerimaan Pajak dapat dilihat dari Realisasi Penerimaan Pajaknya”.

Berdasarkan definisi diatas maka dapat dsimpulkan indikator pada variabel Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah Jumlah Realisasi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

2.1.3.3 Obyek Pajak Pertambahan Nilai

Sifat dari PPN adalah pajak atas konsumsi yang menjadikannya salah satu pajak yang memiliki cakupan objek pajak yang sangat luas. Disamping itu, karakteristik PPN yang merupakan pajak objektif melandaskan pembebanan pajak pada objeknya, sehingga apabila tidak ada objek pajak berarti tidak ada pajak yang

dibebankan. Menurut Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati (2010:241) obyek PPN adalah sebagai berikut :

1. Penyerahan Barang Kena Pajak didalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP)
2. Impor Barang Kena Pajak
3. Penyerahan JKP didalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh PKP
4. Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean didalam Daerah Pabean
5. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean didalam Daerah Pabean
6. Ekspor Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak oleh PKP

2.1.3.4 Tarif Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Mardiasmo (2016:345) tarif Pajak Pertambahan Nilai adalah :

“Tarif PPN yang berlaku saat ini adalah 10%, sedangkan tarif PPN atas ekspor BKP dan/atau JKP adalah 0%, pengenaan tarif 0% bukan berarti dibebaskan dari pengenaan PPN, akan tetapi hal itu dimaksudkan supaya pajak masukan yang telah dibayar dari barang yang diekspor dapat dikreditkan sehingga memacu pengusaha untuk melakukan ekspor”.

2.2 Kerangka Pemikiran

Penerimaan PPN menempati urutan kedua sebagai jenis pajak terbesar dalam penerimaan pajak diIndonesia, dan tiap tahunnya mengalami peningkatan. Sampai saat ini keberadaan PPN kedudukannya penting bagi penerimaan negara (RohmasariSitio,2015). Namun pada kenyataannya utang pajak yang belum dilunasi sering dihadapi karena peningkatan jumlah tunggakan pajak masih belum bisa diimbangi oleh kegiatan pencairan. Telah dilakukan berbagai tindakan

penagihan pajak oleh fiskus terhadap Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak dengan penagihan pasif maupun aktif. Penagihan aktif dilakukan setelah tanggal jatuh tempo dengan diterbitkannya Surat Teguran, Surat Paksa, Surat Perintah Melakukan Penyitaan hingga pelaksanaan penjualan barang yang disita melalui lelang barang milik Penanggung Pajak (Mala Rizkika Velayati, 2013).

2.2.1 Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Wirawan dan Pandu (2015:3) bahwa :

“tujuan dari pemeriksaan pajak adalah untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, disisi lain pemeriksaan pajak diharapkan mempunyai pengaruh terhadap peningkatan penerimaan pajak baik yang berasal dari temuan-temuan pemeriksaan maupun peningkatan kepatuhan Wajib Pajak”.

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:248) bahwa :

“Adapun tujuan dari kebijakan pemeriksaan pajak yaitu membuat Pemeriksaan menjadi efektif dan efisien, meningkatkan kinerja pemeriksaan pajak, meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak sebagai konsekuensi pemungutan pajak di Indonesia, secara tidak langsung menjadi aspek pendorong untuk meningkatkan penerimaan negara dari pajak”.

Menurut Erly Suandy (2011:94) bahwa :

“Tujuan utama dari pemeriksaan pajak adalah meningkatkan kepatuhan (tax compliance), melalui upaya-upaya penegakan hukum (law enforcement) sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak”.

Pernyataan tersebut diperkuat oleh penelitian terdahulu yang dikemukakan oleh Cut Inayatul Maulida, Adnan (2017), Andi Ardiansyah (2017), Ida Ayu Ivon Trisnayanti (2015) dalam penelitiannya menyatakan bahwa Terdapat pengaruh yang signifikan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak.

Dari beberapa pernyataan diatas dapat dinyatakan pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN).

2.2.2 Pengaruh Penagihan pajak terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Ida Zuraida dan Hari Sih Advianto (2011:38) bahwa:

“Salah satu fungsi Penagihan Pajak sebagai tindakan pengamanan penerimaan pajak. Apabila banyak utang yang tidak tertagih maka akan berpengaruh terhadap penerimaan negara. Oleh karena itu tindakan Penagihan Pajak harus dilakukan efektif dan efisien untuk menjaga keamanan penerimaan pajak”.

Kemudian menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:295) bahwa:

“Penagihan Pajak baik Penagihan Pajak pasif maupun penagihan secara aktif dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk meningkatkan Penerimaan Pajak”.


Menurut Waluyo (2013:68) mendefinisikan hubungan antara Penagihan Pajak dengan Penerimaan PPN sebagai berikut :

“Penagihan pajak berhubungan terhadap penerimaan pajak yaitu perkembangan jumlah tunggakan pajak dari waktu ke waktu menunjukkan jumlah yang sangat besar. Peningkatan jumlah tunggakan pajak ini belum diimbangi dan kegiatan pencairannya, namun dengan demikian secara umum penerimaan pajak dibidang perpajakan semakin meningkat terhadap tunggakan pajak maka perlu dilaksanakan penagihan”.

Pernyataan tersebut diperkuat oleh penelitian terdahulu yang dikemukakan oleh Hazra Muda, Sifrid S. Pangemanan, dan Victorina Z. Tirayoh (2015), Ida Ayu Ivon Trisnayanti, dan I Ketut Jati (2015), Putri Kurniasari, Suharyono, Agus Iwan Kesuma (2016) dalam penelitiannya menyatakan bahwa Penagihan Pajak berpengaruh positif pada Penerimaan PPN, serta menunjukkan bahwa peningkatan Penagihan Pajak akan menyebabkan terjadinya peningkatan penerimaan PPN.

Dari beberapa pernyataan diatas dapat dinyatakan penagihan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN).

2.2.3. Paradigma Penelitian



Gambar 2.1
Paradigma Penelitian

2.3 Hipotesis Penelitian

Menurut Sugiono (2017:63) Hipotesis jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data.

Berdasarkan definisi di atas dapat dikatakan bahwa hipotesis adalah jawaban atau pernyataan sementara terhadap suatu masalah dalam penelitian yang belum tentu kebenarannya, sampai terbukti melalui data yang terkumpul dan harus diuji secara empiris.

Berdasarkan pemikiran di atas, maka penulis mengambil keputusan sementara (hipotesis) yang merupakan kesimpulan sementara dari penelitian sebagai berikut:

H1: Pemeriksaan Pajak (SKPKB) berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

H2: Penagihan Pajak (Surat Paksa) berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)